



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 139 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Veteran dan Demobilisasi tanggal 7 Djuni 1966 No.133/MENVED/1966 tentang pentjalonan Karyawan Angkatan Darat sebagai Wakil-wakil Veteran untuk keanggotaan D.P.R.-G.R./M.P.R.S. ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung Kolonel Ismail Lengah dan Let.Kol.Inf.Soebroto Ario Mataram keduanja adalah Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Veteran Karyawan Angkatan Darat kini tidak aktip lagi dalam D.P.R.-G.R./M.P.R.S., maka dipandang perlu untuk membebaskan kedua Perwira tersebut diatas dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Karya Veteran Karyawan Angkatan Darat ;
- b. bahwa Let.Kol.Art. Machmud Abdullah dan Major Inf.Soegiarto Nrp.271759 Karyawan Angkatan Darat masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Veteran Karyawan Angkatan Darat sebagai pengganti kedua perwira tersebut titik a diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan-penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959 ;  
3. Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 ;  
4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;  
5. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini ;  
Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Veteran Karyawan Angkatan Darat
1. Kolonel ISMAIL LENGAH
  2. Let.Kol.Inf. SOEBROTO ARIO MATARAM
- dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan-djabatan tersebut diatas.

- KEDUA : Mengangkat
1. Let.Kol. Art. MACHMUD ABDULLAH
  2. Major Inf. SOEGIARTO Nrp.271759
- masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Veteran Karyawan Angkatan Darat pengganti Kolonel Ismail Lengah dan Let.Kol.Inf.Soebroto Ario Mataram.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO